

**Title** : Penolakan Perizinan Untuk Pendirian Gereja Di Kota Cilegon  
Oleh Masyarakat Setempat

**Author(s)** : Shendy Susantika, Ikomatussuniah

**Institution** : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Law, Religion, Public Service, Sosial Welfare

## **Penolakan Perizinan Untuk Pendirian Gereja Di Kota Cilegon Oleh Masyarakat Setempat**

Oleh

Shendy Susantika, Ikomatussuniah

**Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Email: [1111200095@untirta.ac.id](mailto:1111200095@untirta.ac.id)**

Keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara dengan nilai-nilai toleransi tertinggi, karena satu umat beragama hidup rukun dengan umat beragama lainnya. Oleh karena keragaman tersebut, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih budaya atau agama yang akan dianutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang berisi penjelasan tentang bagaimana kitab suci menjadi dasar hukum yang menyatakan bahwa orang bebas untuk menjalankan agama mereka.

Keanekaragaman kian hari semakin berkembang dan beraneka ragam, termasuk kaumnya yang kian hari kian banyak. Karena keragaman maka setiap keyakinan harus mempunyai rumah ibadahnya masing-masing yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk mereka menjalankan ibadahnya. Semakin banyaknya orang yang menjadi penganut setiap agama di Indonesia maka sudah seharusnya pembangunan rumah ibadah di perbanyak. Kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, oleh karenanya setiap tindak perilaku pun harus sesuai hukum yang berlaku.

Meskipun membangun rumah ibadah ialah hak setiap kaum beragama, dan negara memiliki peraturan untuk membangun rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah terkadang menemui kendala saat ini. Ada masalah selama konstruksi dan bahkan ditemui kesulitan dalam memperoleh izin untuk beroperasi sebagai rumah ibadah. Entah kenapa dan entah karena apa, bahkan saat ini pun kita sering terkendala dengan pendirian rumah ibadah, yang berujung pada kesulitan izin operasional, yang tidak akan bisa didirikan hingga masalah ini berujung pada konflik antar agama dengan agama lain yang telah menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia daerah itu.

Konflik antar umat beragama di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan karena kurangnya rasa saling menghormati antar sesama dan untuk menghindari meluasnya masalah.

Orang Indonesia yang mudah tersinggung, terutama yang berkaitan dengan prinsip keyakinannya, bisa tersulut oleh pesan-pesan tidak jelas yang beredar di masyarakat. Stereotip negatif terhadap kelompok agama lain, prasangka berlebihan, dan ketakutan karena kurangnya komunikasi antar kelompok agama telah menyebabkan meningkatnya konflik horizontal yang seolah-olah menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika ada gesekan langsung suatu hari nanti.

Konflik agama yang sedang ramai di Cilegon akhir-akhir ini ialah permasalahan pembangunan rumah ibadah. Hal ini menjadi sangat kontroversial di kalangan masyarakat dikarenakan pembangunan gereja ini disebabkan tidak memiliki izin serta tidak sesuai dengan aturan. Dengan alasan itu menjadikan pihak mayoritas (kaum agama muslim) membenarkan tindakan yang bertentangan dengan toleransi dan juga pemerintah daerah yang tidak memiliki pengaruh kepada warga setempat yang menjadikan tindakan intoleran kepada masyarakat minoritas semakin tersudut. Padahal sudah termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 bahwasanya kerukunan beragama itu harus dilandaskan sikap toleransi, saling pengertian, menghormati sesame dan menghargai kesetaraan.

Latar belakang dari masalah ini ialah turunan saat masa penjajahan Belanda dimana terdapat penindasan oleh kaum kolonial belanda terhadap ulama dan kiayi di cilegon, yang mengakibatkan keluarnya wasiat ulama Banten terkait larangan pendirian rumah ibadah untuk umat Kristen di Kota Cilegon. Untuk menanggapi hal itu keluarlah surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat dikarenakan kala itu Banten masih menjadi satu rumpun dengan Jawa Barat. Namun saat ini Cilegon bukan lagi bagian dari Jawa Barat, sehingga SK tersebut tidak lagi berlaku. Akan tetapi masih ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadikan SK tersebut acuan untuk menolak pembangunan gereja tersebut.

Fransiskus Xaverius Seda Seso atau akrab dipanggil Frandy yang merupakan Ketua Pemuda Katolik Serang mengatakan bahwa jamaah katolik di Cilegon kesulitan untuk membangun gereja untuk dijadikan rumah ibadah, meskipun sudah ada Gedung serbaguna yang digunakan untuk jamaah beribadah dan sudah memiliki izin, namun tetap saja Gedung serbaguna dengan rumah ibadah tidak bisa di samakan kenyamanan beribadahnya. Dikarenakan hal ini Cilegon termasuk dalam kota paling intoleran di urutan ke-empat seluruh Indonesia, bukan merupakan suatu peringkat kebanggaan tetapi hanya akan menimbulkan kurang respectnya masyarakat luar cilegon yang hendak berkunjung ke Cilegon. (Assathir, 2020)

Kesulitan dalam pembangunan rumah ibadah di Cilegon diakibatkan sulitnya masyarakat Cilegon menerima kehadiran kaum kristiani yang semestinya itu tidak akan mengganggu jalannya kehidupan. Koordinasi rencan pembangunan gereja sudah pernah dilakukan dengan masyarakat sekitar namun berakhir dibatalkan karena adanya provokasi yang mengatasnamakan perizinan, padahal untuk perizinan sendiri pihak umat kristiani sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota. Dapat dikatakan untuk mendirikan rumah ibadah di Cilegon mengharuskan kita mendapat izin dari suatu kelompok masyarakat yang padahal itu bukan tanggung jawab/wewenangnya.

Kendatinya sulit untuk mencari jalan keluar permasalahan ini, karena dapat dipastikan akan sulit memberikan aspirasi kepada masyarakat tentang kehidupan ragam beragama di Indonesia ini. Namun pendirian rumah ibadah agama minoritas seharusnya dapat terlaksana jika sudah sesuai aturan yang diberlakukan oleh masyarakat Cilegon dan juga sudah memiliki Izin. Sangat disayangkan jika masyarakat Cilegon bersifat Intoleran, karena dapat dilihat tempat ibadah kaum mayoritas (masjid & mushola) sangat banyak, namun untuk pembangunan satu gereja pun itu di tolak. Seharusnya pemerintah ikut andil dalam proses mediasi antara kebutuhan rumah ibadah dengan masyarakat sekitar, demi kelancaran hubungan sosial kaum beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

### SKRIPSI

Kurniawan, Mochammad Rizki. (2017). *Konflik Isu Agama (Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Pebrianti, Mila Karmila. (2021). *Problematika Pendirian Gereja Pentakosta (Studi Kasus Gereja GPDI Di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

### JURNAL

Riansyah, Abdul. Mia Mulyani. Muhammad Faisal Al-Giffari. Shidqi Fadhilah Akbar dan Siti Hulailah. (2021). *Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon*. International Journal of Demos Vol. 3 Issue 1. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### INTERNET

Assathir, Muhammad Uqel. Menelisik Intoleransi Masyarakat Cilegon. Di Akses Pada Selasa 30 Agustus 2022 Pukul 19.30 WIB dari <https://lpmsigma.com/menelisik-intoleransi-masyarakat-cilegon/>